

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN
MULTIETNIS DI PEKON PURAWIWITAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

(Skripsi)

Oleh :

**SUSIATI
NPM 2213032035**



**PROGRAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN MULTIETNIS DI PEKON PURA WIWITAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh :

Susiati

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan Kabupaten Lampung Barat, serta menjelaskan makna sosial, dampak sosial, dan perannya dalam menumbuhkan *civic disposition* masyarakat. Perkawinan multietnis merupakan fenomena sosial yang mencerminkan keberagaman masyarakat dan berpotensi membentuk karakter kewargaan melalui interaksi antarbudaya dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pasangan perkawinan multietnis, tokoh masyarakat, dan aparat pekon. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pekon Pura Wiwitan pada umumnya memiliki persepsi yang positif terhadap perkawinan multietnis. Perbedaan etnis dipandang sebagai bentuk keberagaman yang dapat diterima melalui komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, serta kemampuan beradaptasi terhadap adat dan budaya yang berbeda. Perkawinan multietnis juga dimaknai sebagai sarana mempererat hubungan sosial, memperluas jaringan kekerabatan, dan meningkatkan interaksi sosial antar masyarakat. Keberadaan pasangan multietnis yang aktif dalam kegiatan gotong royong, musyawarah, dan kegiatan sosial lainnya menunjukkan berkembangnya *civic disposition* berupa sikap toleransi, tanggung jawab sosial, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Perkawinan multietnis tidak hanya menjadi hubungan personal dalam keluarga, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial yang memperkuat nilai-nilai Pancasila dan karakter kewargaan dalam kehidupan masyarakat multikultural.

Kata kunci: perkawinan multietnis, *civic disposition*, toleransi, keragaman budaya.

ABSTRACT

PUBLIC PERCEPTION OF MULTIETHNIC MARRIAGE IN PURAWIWITAN VILLAGE WEST LAMPUNG REGENCY

By :

Susiati

This study aimed to describe public perceptions of multiethnic marriages in Pekon Pura Wiwitan, West Lampung Regency, and to explain their social meaning, social impact, and role in fostering civic disposition in the community. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation involving multiethnic married couples, community leaders, and village officials. Data analysis was conducted through the stages of data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the people of Pekon Pura Wiwitan generally had positive perceptions of multiethnic marriages. Ethnic differences were viewed as a form of diversity that could be accepted through open communication, mutual respect, and the ability to adapt to different customs and cultures. Multiethnic marriages were also interpreted as a means of strengthening social relations, expanding kinship networks, and increasing social interaction among community members. The presence of multiethnic couples who actively participated in mutual cooperation activities, deliberations, and other social activities indicated the development of civic dispositions in the form of tolerance, social responsibility, openness, and respect for differences. Multiethnic marriages were not only personal relationships within the family, but also became a social learning space that strengthened the values of Pancasila and civic character in the life of a multicultural society.

Keywords: *multiethnic marriages, civic disposition, tolerance, cultural diversity*

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN
MULTIETNIS DI PEKON PURA WIWITAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oleh :
Susiaty

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERKAWINAN MULTIETNIS DI PEKON PURA
WIWITAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa

: **Susiati**

NPM

: **2213032035**

Program Studi

: **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

: **Pendidikan IPS**

Fakultas



: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,





Dr. Yunisca Nurmalisa, M. Pd.
NIP. 19870602 200812 2 001

Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19921112 201903 2 026

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Koordinator Program Studi
Pendidikan PKN




Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.



Sekretaris : Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Devi Sutrisno Putri, S. Pd., M. Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.
NIP.19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Susiati
NPM : 2213032035
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Purawiwitan, Kebun Tebu, Lampung Barat

Menyatakan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Multietnis di Pekon Purawiwitan Kabupaten Lampung Barat” tersebut adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan UndangUndang dan Peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 Juni 2026



Susiati
NPM. 2213032035

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Susiati, lahir di Way Kanan pada tanggal 12 Oktober 2004. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, putri dari pasangan (Alm.) Bapak Didin dan Ibu Apong. Dalam perjalanan kehidupan dan pendidikan, penulis juga memperoleh kasih sayang, dukungan, serta pendampingan yang tulus dari Bapak Samsul Arifin Sodikin selaku ayah sambung yang senantiasa kebersamai dan menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan perkuliahan.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Negeri 2 Tribudisyukur di selesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebun Tebu diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebun Tebu diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis menjadi anggota bidang Minat dan Bakat Fordika Universitas Lampung tahun 2022.

Penulis melaksanakan KKN pada bulan Januari tahun 2025 di desa Sakti Jaya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan melaksanakan pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Di Sekolah Dasar Negeri 1 Batu Putih, pada bulan Januari-Februari 2025.

MOTTO

**(TETAP BERJALAN DENGAN ADANYA LUKA. JIKA LELAH COBA
ISTIRAHAT SEJENAK, LALU LANJUTKAN YANG BELUM SELESAI)**

(Susiaty)

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Syukur Kepada Tuhan yang Maha Esa, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih kepada :

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, (Alm.) Bapak Didin yang doa dan nilai kehidupannya senantiasa hidup dalam setiap langkah penulis, Ibu Apong atas kasih sayang, doa, kesabaran, dan ketulusan yang tiada henti, serta Bapak Samsul Arifin Sodikin yang dengan penuh keikhlasan mendampingi, menguatkan, dan kebersamai penulis hingga mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih kepada kakak-kakak kandung tercinta serta keponakan-keponakan tersayang atas doa, dukungan, dan harapan yang selalu menjadi sumber semangat. Semoga pencapaian ini menjadi bagian dari kebahagiaan dan kebanggaan kalian, dan semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan pahala serta keberkahan yang sempurna.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Multietnis di Pekon Pura Wiwitan Kabupaten Lampung Barat”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikan skripsi ini tidak pernah terlepas dari arahan dan bimbingan, saran serta bantuan moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan yang dialami dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd. M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si.,M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd., selaku ketua program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan selaku pembimbing I, penulis menyampaikan ucapan terimakasih telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing II, penulis menyampaikan terima kasih atas saran, arahan, dan masukan yang diberikan dengan penuh kesabaran, serta atas motivasi dan dukungan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas I, penulis menyampaikan terima kasih atas saran, masukan, dan arahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II, penulis menyampaikan terima kasih atas segala saran dan masukan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik, penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta perhatian yang diberikan selama masa perkuliahan, dukungan dan semangat yang diberikan menjadi motivasi bagi penulis dalam menjalani proses akademik hingga tahap penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, serta segala bantuan yang diberikan.
12. Ibu Susana Arafika selaku Kasi Pemerintahan Desa Pekon Pura Wiwitan yang telah memberikan izin serta membantu kelancaran penelitian, dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Muhammad Soleh, S.E selaku sekretaris desa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

14. Masyarakat serta para pelaku perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan yang telah bersedia menjadi narasumber, memberikan informasi, serta membantu kelancaran proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Penulis menyampaikan terima kasih atas kerja sama, waktu, dan keterbukaan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
15. Kepada yang paling penulis cintai (Alm.) Bapak Didin dan Ibu Apong selaku orang tua kandung, serta Bapak Samsul Arifin Sodikin selaku ayah sambung, penulis menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan ketulusan yang senantiasa menguatkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Kepada yang paling penulis cintai kak Dewi Kartini selaku kakak perempuan kedua penulis, yang selalu memberikan semangat, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan yang selalu siap menjadi rumah kedua setelah ibu. Terimakasih atas dukungan yang sangat tulus dan senantiasa menguatkan penulis ketika penulis sedang merasa sedih, terimakasih untuk kehadirannya yang menjadi segala canda dan tawa.
17. Terimakasih kepada kakak kandung dan kakak sambung penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat yang tulus kepada penulis agar penulis selalu bersemangat menyelesaikan skripsi.
18. Terimakasih kepada keponakan penulis yang selalu siap penulis repotkan untuk menemani penulis ketika penelitian, terimakasih atas segala canda dan tawanya yang tulus dan terimakasih atas dukungan dan semangatnya walaupun tidak dapat keponakan penulis ucapkan secara langsung kepada penulis.
19. Terimakasih kepada sahabat penulis Salsa Billa Agustin, yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka. Terimakasih sudah menjadi tempat penulis berkeluh kesah, menjadi kakak kedua selama penulis melaksanakan perkuliahan, menjadi saudara penulis di tempat yang penulis sendiri baru pertama kali di singgahi.
20. Terimakasih kepada sahabat penulis, Meta Sari, Anggraenie Inka Amsyairi, Benedikta Wulandari, Seli Safitri, Amelia Irwana, Mega Astuti,

Putri Agustina Cahaya Negara, Ferdiansyah yang selalu menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Terimakasih sudah mau penulis repotkan selama perkuliahan, terimakasih untuk semua canda tawa, terimakasih untuk rumah dan kost yang penulis singgahi mampu memberikan kenyamanan kepada penulis.

21. Teman-teman Prodi PPKn atas kebersamaannya selama masa perkuliahan
 22. Teman-teman KKN Desa Sakti Jaya atas kebersamaannya selama 40 hari dan dukungan semangat untuk menyelesaikan skripsinya.
 23. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan semua namanya yang telah membantu kelancaran skripsi penulis
 24. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah bertahan sejauh ini, telah bertahan sekuat ini dan tidak menyerah. Perjalanan ini memberikan banyak pelajaran kepada penulis, bagaimana penulis merasakan tekanan batin dan pikiran, penulis hampir menyerah karena kurangnya rasa percaya diri serta overthingking, tapi penulis memilih untuk tetap berusaha walaupun tidak mampu untuk sempurna.
- Terimakasih kepada diri yang selalu yakin dan percaya, penulis merasa bangga dengan usaha penulis yang ternyata tidak menyerah di pertengahan jalan.

Bandar Lampung, 09 Juni 2026

Susiati
NPM. 2213032035

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Multietnis (Studi Kasus : Perkawinan Multietnis Di Pekon Pura Wiwitan Kabupaten Lampung Barat” dapat disusun dengan baik. Proposal ini merupakan bagian dari syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung dan bertujuan untuk mengkaji pengaruh perkawinan lintas etnis terhadap sikap kewarganegaraan masyarakat di lingkungan desa yang multikultural.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahnya, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan proposal ini. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kewarganegaraan dan kehidupan masyarakat desa yang beragam secara budaya.

Bandar Lampung, 09 Juni 2026

Susiati
NPM. 2213032035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
a. Manfaat Teoritis.....	8
b. Manfaat Praktis	8
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
a. Ruang Lingkup Ilmu	9
b. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	9
c. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	10
d. Ruang Lingkup Tempat Penelitian	10
e. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Persepsi Masyarakat	11
a. Konsep Persepsi Masyarakat	11
b. Konsep Perkawinan dalam Perspektif Sosial Budaya	13
B. Tinjauan Tentang Multietnis.....	15
a. Konsep Perkawinan Multietnis	15
b. Pengertian Adat Perkawinan.....	18

c.	Adat Perkawinan Jawa.....	20
d.	Adat Perkawinan Sunda.....	22
e.	Adat Perkawinan Lampung	24
f.	Adat Perkawinan Semendo.....	27
g.	Fungsi Adat Perkawinan.....	31
h.	Adat Perkawinan Dalam Perspektif <i>Civic disposition</i>	32
i.	Tujuan <i>Civic disposition</i> Di Dalam Adat Perkawinan.....	35
C.	Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Multietnis	36
D.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Multietnis	37
E.	Kajian Penelitian Relevan.....	39
F.	Kerangka Pikir	40
III.	METODE PENELITIAN	42
A.	Metode Penelitian	42
B.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
C.	Data dan Sumber Data	43
a.	Data Penelitian	43
b.	Sumber Data	43
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
a.	Metode Wawancara	45
b.	Metode Observasi	46
c.	Metode Dokumentasi	46
E.	Uji Keabsahan Data	47
a.	Uji Kredibilitas (Kepercayaan).....	47
b.	Uji Dependabilitas	50
c.	Uji Afirmabilitas	50
d.	Uji Transferabilitas	50
e.	Uji Confirmabilitas (Kepastian).....	50
F.	Teknik Analisis Data.....	51
a.	Pengumpulan Data.....	52
b.	Kondensasi Data	52
c.	Penyajian Data (Data Display)	53
d.	Kesimpulan Dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)	53
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A.	Langkah-Langkah Penelitian	54
a.	Persiapan Pengajuan Judul.....	54
b.	Penelitian Pendahuluan.....	54
c.	Pengajuan Rencana Penelitian	54
d.	Penyusunan Alat Pengumpulan Data.....	54
e.	Pelaksanaan Penelitian.....	55
B.	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	55
a.	Deskripsi Lokasi Penelitian	55

b. Visi dan Misi.....	58
c. Sejarah Singkat Pekon Pura Wiwitan	58
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	59
a. Penyajian Data	62
D. Temuan Penelitian	108
E. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	110
a. Faktor Pendukung	110
b. Faktor Penghambat	111
F. Keunikan Penelitian	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	42
Gambar 2. Triangulasi.....	51
Gambar 3. Teknik Analisis Data.....	53
Gambar 4. Surat izin Penelitian Pendahuluan.....	121
Gambar 5. Surat Balasan Izin Penelitan Pendahuluan.....	122
Gambar 6. Surat Izin Penelitian di Desa Purawiwitan.....	123
Gambar 7. Surat Balasan Penelitian di Desa Purawiwitan.....	124
Gambar 4 1 Detail lokasi penelitian di Pekon Purawiwitan.....	55
Gambar 4 2 Balai Desa Pekon Purawiwitan.....	58
Gambar 4 3 Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Pekon Purawiwitan.....	66
Gambar 4 4 Kegiatan rewang masyarakat dalam persiapan acara perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan.....	68
Gambar 4 5 Penggunaan Pakaian Adat Semendo dan Adat Jawa dalam Kegiatan pernikahan di Pekon Pura Wiwitan.....	72
Gambar 4 6 Dokumentasi Keluarga Pengantin dalam Perkawinan Multietnis di Pekon Pura Wiwitan.....	77
Gambar 4 7 Musyawarah yang dilaksanakan di balai pekon purawiwitan.....	81
Gambar 4 8 Gotong royong di pekon purawiwitan.....	84
Gambar 4 9 wawancara dengan sekretaris Pekon Purawiwitan.....	86

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga bahkan dua latar budaya yang berbeda. Di Indonesia, sebagai negara yang multikultural, dinamika perkawinan sering kali mempertemukan individu dari etnis yang berbeda sehingga melahirkan fenomena perkawinan multietnis. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya mobilitas sosial, kemajuan pendidikan, peluang kerja, dan pergaulan antardaerah yang semakin terbuka. Namun demikian, keberagaman budaya dalam perkawinan tidak selalu diterima sepenuhnya, karena masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, stereotip, serta pandangan budaya yang kuat. Di beberapa daerah, perkawinan multietnis bahkan memunculkan tanggapan sosial yang beragam, mulai dari penerimaan hingga penolakan, serta kekhawatiran terhadap keberlangsungan budaya lokal. Oleh karena itu, isu mengenai perkawinan multietnis penting dikaji untuk memahami dinamika sosial, proses penerimaan budaya, serta cara masyarakat memaknai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah multietnis. Daerah ini menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok etnis seperti Lampung, Jawa, Sunda, Bali, dan Semendo melalui program transmigrasi maupun migrasi mandiri. Kondisi tersebut menjadikan interaksi sosial antarbudaya di Lampung berlangsung sangat intens, baik dalam hubungan pertemanan, kegiatan ekonomi, maupun perkawinan. Kabupaten Lampung Barat, sebagai salah satu wilayah di provinsi tersebut,

juga menunjukkan corak masyarakat yang heterogen dengan nilai-nilai adat yang masih kuat dipertahankan. Pekon Pura Wiwitan menjadi salah satu contoh wilayah yang masyarakatnya hidup berdampingan dengan latar belakang kebudayaan yang beragam, tetapi tetap berpegang pada identitas budaya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi lintas etnis tidak hanya terjadi di ruang publik, melainkan juga mulai masuk ke ranah keluarga dan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan keterbukaan antarbudaya mulai tumbuh di tingkat lokal, meskipun masih disertai berbagai dinamika sosial yang menyertainya.

Perkawinan multietnis merupakan fenomena yang semakin sering terjadi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan interaksi antarbudaya di Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa yang majemuk, perkawinan lintas etnis bukan hanya peristiwa pribadi, melainkan juga simbol integrasi sosial dan harmoni antar kelompok masyarakat. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memandangnya secara positif. Sebagian menerima, sementara sebagian lainnya menolak karena dianggap bertentangan dengan nilai adat dan tradisi yang mereka anut. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena persepsi masyarakat dapat memengaruhi penerimaan sosial terhadap pasangan multietnis dan bahkan menentukan keberlangsungan hubungan mereka. Secara nasional, isu ini menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia berusaha menyeimbangkan antara tradisi lokal dan realitas sosial yang semakin terbuka. Oleh sebab itu, penting untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis terbentuk dan berperan dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Pada tingkat nasional kecenderungan meningkatnya perkawinan multietnis dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, urbanisasi, serta intensitas interaksi antarkelompok budaya. Hasil berbagai survei sosial menunjukkan bahwa masyarakat menanggapi fenomena ini secara beragam. Sebagian melihatnya sebagai bentuk kemajuan sosial, sementara sebagian lainnya menganggapnya

bertentangan dengan norma adat. Dampak yang ditimbulkan pun bersifat ganda: di satu sisi dapat memperkuat toleransi, pertukaran budaya, dan jaringan sosial; di sisi lain dapat menimbulkan konflik nilai dan penolakan sosial terhadap pasangan multietnis. Analisis terhadap pandangan masyarakat menunjukkan bahwa faktor pendidikan, pengaruh media, kebijakan lokal, serta peran tokoh adat dan agama sangat memengaruhi sikap masyarakat terhadap fenomena ini. Untuk konteks Pekon Pura Wiwitan, pola nasional tersebut tampak tercermin karena persepsi masyarakat di sana juga dipengaruhi oleh adat, pengalaman sosial, serta narasi yang berkembang di lingkungan setempat. Dengan demikian, memahami data umum ini membantu menjelaskan mengapa persepsi masyarakat berbeda-beda di tiap daerah dan bagaimana hal tersebut menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan sosial yang menghargai keberagaman budaya.

Secara lebih spesifik persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis dipengaruhi oleh latar belakang budaya, tingkat pendidikan, nilai keagamaan, dan pengalaman sosial. Di beberapa daerah dengan interaksi antaretnis yang tinggi, masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap perkawinan lintas etnis. Sebaliknya, di daerah yang masih kuat memegang tradisi adat, penerimaan terhadap perkawinan semacam ini sering kali terbatas. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), sebanyak 62% masyarakat Indonesia masih mempertimbangkan kesamaan suku dan agama dalam memilih pasangan hidup. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah banyak mengalami perubahan pandangan, nilai-nilai tradisional tetap memiliki peran penting dalam menentukan sikap sosial. Di Pekon Pura Wiwitan, masyarakat yang terdiri dari etnis Bali, Jawa, dan Lampung menunjukkan dinamika serupa. Sebagian warga menerima perkawinan multietnis sebagai wujud keterbukaan dan toleransi, sementara sebagian lainnya masih khawatir akan luntarnya adat dan budaya lokal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat di wilayah tersebut

merupakan hasil dari proses negosiasi antara nilai tradisional dan modern yang terus berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Senin, 2 Juni 2025, diketahui bahwa jumlah penduduk di Pekon Pura Wiwitan sebanyak 3.153 jiwa yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, seperti Jawa, Semendo, Lampung, dan Sunda. Keberagaman ini merupakan hasil dari sejarah panjang program transmigrasi, sehingga masyarakat hidup berdampingan dalam suasana sosial yang multikultural. Walaupun berbeda etnis dan adat, masyarakat tetap hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Kondisi ini menjadikan Pekon Pura Wiwitan sebagai contoh nyata masyarakat majemuk yang menjunjung nilai toleransi. Namun, di sisi lain, keberagaman ini juga menimbulkan dinamika tersendiri dalam pandangan terhadap perkawinan antar etnis. Beberapa pasangan menghadapi hambatan sosial dan adat, seperti keharusan menjalani dua prosesi upacara perkawinan dari masing-masing budaya agar diakui oleh kedua keluarga. Situasi tersebut mencerminkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan nilai adat dengan semangat keterbukaan antarbudaya.

Terdapat perbedaan pandangan antar generasi. Generasi muda cenderung lebih menerima perkawinan lintas etnis sebagai wujud cinta tanpa batas budaya, sedangkan generasi tua masih memegang teguh nilai adat dan khawatir akan hilangnya identitas budaya. Dalam kegiatan adat seperti piodalan di pura atau selamatan desa, pasangan multietnis sering kali menjadi perhatian warga karena dianggap berbeda dari kebiasaan umum. Meskipun begitu perubahan positif mulai terlihat. Masyarakat kini mulai terbiasa melihat keluarga multietnis terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan bersama. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sikap toleransi dan penerimaan sosial di kalangan masyarakat. Pekon Pura Wiwitan dapat dianggap sebagai miniatur keberagaman Indonesia dalam skala lokal, tempat terjadinya proses adaptasi dan negosiasi budaya yang terus berkembang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Rahayu (2021) di Yogyakarta menemukan bahwa 58% masyarakat masih mempertimbangkan kesamaan etnis dan agama dalam memilih pasangan hidup. Sementara itu, penelitian Sari dan Handayani (2022) di Gianyar, Bali, menunjukkan bahwa pasangan multietnis sering menghadapi kendala dalam pelaksanaan upacara adat karena perbedaan nilai dan sistem budaya. Ardiansyah (2023) di Sumatera Barat juga menemukan bahwa masyarakat Minangkabau masih cenderung menolak perkawinan lintas etnis karena dikhawatirkan dapat mengganggu garis keturunan matrilineal. Temuan-temuan ini memperkuat hasil pengamatan di Pekon Pura Wiwitan bahwa meskipun masyarakat hidup dalam keberagaman, penerimaan terhadap perkawinan multietnis belum sepenuhnya merata. Namun, sebagaimana penelitian Wulandari (2024) di Lampung Tengah yang menunjukkan meningkatnya toleransi antar-etnis akibat pengaruh pendidikan dan media sosial, masyarakat di Pekon Pura Wiwitan juga menunjukkan perubahan ke arah yang sama, terutama di kalangan generasi muda.

Keunikan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai perkawinan multietnis yang tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antar individu yang berbeda suku, tetapi juga dikaji dari sudut pandang civic disposition masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan mampu membentuk sikap toleransi, keterbukaan, tanggung jawab sosial, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Pekon Pura Wiwitan merupakan masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang etnis, sehingga fenomena perkawinan multietnis menjadi realitas sosial yang menarik untuk dikaji dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Pentingnya mengangkat variabel persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis terletak pada relevansinya dengan nilai-nilai kebinekaan, toleransi,

dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini menjadi cerminan langsung dari implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga “Persatuan Indonesia” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam konteks keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), penelitian ini memiliki makna penting karena dapat memperkaya pemahaman mengenai pembentukan sikap warga negara melalui interaksi sosial dan budaya di masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis juga menjadi indikator sejauh mana nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman telah dihayati dalam kehidupan sosial.

Penelitian ini bermanfaat secara praktis untuk mendukung pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat dengan menekankan pentingnya menghormati perbedaan identitas serta budaya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam penguatan pendidikan nilai dan moral Pancasila, sehingga masyarakat memahami bahwa perbedaan etnis bukanlah penghalang, melainkan potensi untuk memperkaya kehidupan bersama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang inklusif, berkeadaban, dan berlandaskan semangat kebinekaan sesuai dengan tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini diarahkan pada upaya menggali pandangan, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap perkawinan antar etnis yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi tersebut, baik dari segi budaya, agama, pendidikan, maupun interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Pekon Pura Wiwitan terhadap praktik perkawinan multietnis di lingkungan mereka?
2. Bagaimana masyarakat Pekon Pura Wiwitan memaknai keberadaan perkawinan multietnis dalam kehidupan sosial mereka?
3. Bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan dari perkawinan multietnis terhadap kehidupan bermasyarakat di Pekon Pura Wiwitan?
4. Bagaimana keterkaitan persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis dengan nilai-nilai Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Pekon Pura Wiwitan terhadap praktik perkawinan multietnis yang terjadi di lingkungan mereka.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat memaknai keberadaan perkawinan multietnis dalam kehidupan sosial sehari-hari.
3. Menggambarkan dampak sosial dari perkawinan multietnis terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan sosial, budaya, maupun adat istiadat.
4. Menelaah keterkaitan antara persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis dengan nilai-nilai Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai dasar pembentukan sikap toleran dan penghargaan terhadap keberagaman budaya.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta kajian sosial budaya. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoretis mengenai bagaimana persepsi masyarakat terbentuk dan berperan dalam membangun sikap sosial terhadap perbedaan etnis dan budaya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori tentang toleransi, kebinekaan, serta integrasi sosial yang menjadi landasan penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman baru mengenai hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan sikap masyarakat dalam menghadapi keberagaman, khususnya dalam konteks perkawinan multietnis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, dan peneliti selanjutnya dalam memahami dan mengelola keberagaman sosial yang terjadi akibat perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan Kabupaten Lampung Barat.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap saling menghormati serta menerima perbedaan etnis dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bahwa perkawinan multietnis bukanlah ancaman terhadap kelestarian adat dan budaya, melainkan bentuk nyata dari nilai-nilai toleransi dan persatuan yang sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan memahami makna keberagaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis dan inklusif.

Bagi dunia pendidikan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya bahan ajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terutama dalam materi tentang keberagaman budaya, nilai-nilai Pancasila, dan toleransi sosial. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh konkret untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan kepada peserta didik agar mereka memahami bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Hal ini juga dapat memperkuat pendidikan karakter yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang berakhlak, demokratis, dan menghargai perbedaan.

Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut tentang isu-isu sosial dan budaya, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antar etnis, integrasi sosial, dan implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat multikultural. Peneliti lain dapat menggunakan hasil temuan ini sebagai dasar untuk memperluas studi ke wilayah atau konteks sosial yang berbeda, sehingga dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang sosial dan pendidikan kewarganegaraan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum dan kemasyarakatan, yang mempelajari tentang hubungan antara norma hukum, nilai-nilai sosial, dan perilaku masyarakat dalam konteks kehidupan bersama.

b. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi dari praktik perkawinan multietnis terhadap pembentukan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) masyarakat. Fokus utama diarahkan pada nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab sosial, partisipasi warga, dan semangat kebhinekaan yang muncul sebagai hasil dari pernikahan lintas etnis.

c. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Pekon Pura Wiwitan, Lampung Barat, yang menjalani atau memiliki pengalaman dalam kehidupan rumah tangga multietnis, baik sebagai pasangan, keluarga, maupun anggota masyarakat di sekitarnya.

d. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pekon Pura Wiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

e. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor: 4373/UN26.13/PN.01.00/2025 pada tanggal 09 Mei 2025 dan surat izin penelitian Nomor: 16136/UN26.13/PN.01.00/2025 pada tanggal 24 Desember 2025.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Persepsi Masyarakat

a. Konsep Persepsi Masyarakat

Salah satu teori yang mendukung persepsi masyarakat adalah teori sosiologi. Teori ini dicetuskan oleh Schmitt dan Schmitt yang mana teori ini mengatakan bahwa persepsi merupakan salah satu penentu tindakan seseorang atau kelompok orang ketika berinteraksi dengan sesuatu diluar dirinya. Teori sosiologi juga mengatakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang terjadi pada setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, yang dimana diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun pengalaman, serta penafsiran unik terhadap suatu situasi, bukan merupakan suatu pencatatan yang sebenarnya dari situasi tersebut, Yunita (2017).

Persepsi yang positif terhadap keberagaman dapat mendorong terbentuknya sikap sosial yang mendukung kehidupan demokratis. Sagita dkk. (2025) menjelaskan bahwa civic disposition masyarakat tercermin melalui sikap tanggung jawab, toleransi, kerja sama, dan penghormatan terhadap orang lain dalam kehidupan sosial. Sikap tersebut menjadi modal penting dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

Menurut Triana (2015) mendefinisikan persepsi ialah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan

perilakunya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu pandangan seseorang terhadap lingkungannya yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam lingkungannya. Jika objek persepsi seseorang terhadap lingkungan mempunyai nilai positif mampu mempengaruhi nilai perseptor, baik secara fisik maupun psikologik. Maka pada gilirannya dapat memberikan motivasi tatanan perilaku masyarakat yang positif pula terhadap lingkungan.

Menurut Martono (2010) persepsi adalah suatu cara dalam memandang suatu permasalahan, dan sudut pandang tertentu yang digunakan didalam mengamati suatu fenomena. Persepsi merupakan kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan akhirnya mempengaruhi suatu tindakan didalam situasi. Dalam konteks sosial, persepsi dapat memengaruhi sikap individu terhadap perbedaan, integrasi sosial, dan interaksi antar kelompok. Persepsi yang positif akan menciptakan keterbukaan dan penerimaan, sedangkan persepsi negatif dapat menimbulkan jarak sosial, prasangka, atau bahkan konflik. Persepsi tidak hanya berkaitan dengan proses kognitif individu, tetapi juga berhubungan dengan pembentukan sikap sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses penafsiran individu terhadap stimulus yang diterima oleh inderanya, namun hasil akhir dari proses tersebut tidak selalu sama antara satu orang dengan yang lainnya. Walaupun stimulus atau objek yang diamati bersifat sama, persepsi dapat berbeda karena setiap individu memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda, kemampuan berpikir yang tidak seragam, serta kerangka acuan (*frame of reference*) yang dibentuk oleh lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan masing-masing. Pengalaman masa lalu seseorang menjadi landasan penting dalam pembentukan persepsi, karena pengalaman berfungsi sebagai filter dalam memahami informasi baru. Individu yang memiliki pengalaman positif terhadap suatu fenomena

cenderung memberikan penafsiran yang positif pula, sedangkan mereka yang memiliki pengalaman negatif dapat menghasilkan persepsi yang kurang baik. Selain itu, kemampuan kognitif atau cara berpikir individu menentukan bagaimana ia mengolah informasi dan membentuk makna terhadap suatu objek.

b. Konsep Perkawinan dalam Perspektif Sosial Budaya

Perkawinan bukan hanya ikatan hukum dan biologis antara dua individu, tetapi juga merupakan fenomena sosial budaya yang melibatkan sistem nilai, norma, adat, dan kepercayaan dalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2009), perkawinan adalah bagian dari sistem budaya yang menunjukkan pola kehidupan sosial suatu masyarakat, karena di dalamnya terdapat ritual, simbol, dan aturan adat yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Hal ini berarti bahwa setiap masyarakat memiliki cara sendiri dalam memaknai dan melaksanakan perkawinan sesuai dengan sistem kebudayaannya.

Menurut Soerjono Soekanto (2006), perkawinan merupakan lembaga sosial yang berfungsi mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar hubungan tersebut diterima secara sah oleh masyarakat. Sebagai lembaga sosial, perkawinan menyediakan aturan, norma, serta pedoman perilaku yang harus diikuti pasangan sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Melalui norma adat, nilai agama, dan ketentuan hukum, perkawinan membantu menjaga stabilitas sosial dengan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan juga berfungsi melestarikan nilai-nilai budaya, karena tradisi, ritual pernikahan, dan adat istiadat yang menyertainya diwariskan secara turun-temurun.

Perkawinan memiliki fungsi sosial yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Menurut Talcott Parsons dan Robert Bales (1955), keluarga yang

terbentuk melalui perkawinan berfungsi sebagai agen utama sosialisasi nilai-nilai sosial serta sebagai tempat pemenuhan kebutuhan emosional dan ekonomi individu. Fungsi ini menjadikan perkawinan sebagai pondasi bagi stabilitas masyarakat. Selain itu, Emile Durkheim (1951) menyatakan bahwa perkawinan berperan sebagai sarana integrasi sosial, karena dengan adanya ikatan keluarga, individu belajar untuk mematuhi norma-norma sosial dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Melalui perkawinan, masyarakat mempertahankan kontinuitas generasi serta nilai-nilai moral yang diakui bersama.

Dari sudut pandang antropologi budaya, Claude Lévi-Strauss (1969) menjelaskan bahwa perkawinan tidak sekadar hubungan pribadi antara dua orang, melainkan merupakan mekanisme pertukaran sosial antara dua kelompok kekerabatan. Ia memperkenalkan teori aliansi (*alliance theory*), di mana perkawinan dipandang sebagai sarana pertukaran simbolik untuk mempererat hubungan sosial antarkelompok. Dalam hal ini, perkawinan menjadi alat membangun solidaritas dan jaringan sosial yang luas di antara keluarga besar. Sementara itu, Murdock (1949) menegaskan bahwa meskipun bentuk dan sistem perkawinan berbeda-beda di setiap kebudayaan, keberadaan lembaga perkawinan bersifat universal karena semua masyarakat mengenal bentuk pengaturan hubungan seksual, tanggung jawab ekonomi, dan pengasuhan anak.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, perkawinan sarat akan nilai-nilai budaya dan simbolik. Koentjaraningrat (2005) menyebutkan bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia umumnya melibatkan upacara adat, seserahan, doa, dan simbol-simbol yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Misalnya, adat Lampung mengenal tradisi *ngakuk muli mekhanai* yang memiliki makna kekerabatan, kesetiaan, dan tanggung jawab sosial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan juga mencerminkan pandangan hidup dan karakter budaya suatu masyarakat. Setiap proses perkawinan pada dasarnya memuat nilai-nilai sosial yang berfungsi membentuk dan mempertahankan tatanan kehidupan bersama. Misalnya, nilai gotong royong tampak dalam kerja sama keluarga dan masyarakat dalam mempersiapkan upacara adat; nilai hormat kepada orang tua tercermin dalam adanya restu dan peran keluarga besar dalam proses pernikahan; serta nilai kesetiaan dan tanggung jawab terlihat dalam komitmen hubungan suami-istri yang dijadikan dasar membangun keluarga. Keseluruhan nilai tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi menjadi refleksi dari norma, etika, dan prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perkawinan menjadi ruang penting untuk mempertahankan identitas budaya sekaligus memperkuat hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Tinjauan Tentang Multietnis

a. Konsep Perkawinan Multietnis

Perkawinan merupakan salah satu lembaga sosial tertua dan paling fundamental dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, dua individu disatukan dalam ikatan yang sah, baik secara hukum, agama, maupun adat, dengan tujuan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Perkawinan multietnis tidak hanya menyatukan individu dari latar belakang budaya yang berbeda, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Menurut Nurmalisa, Mentari, dan Rohman (2020), warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kepedulian sosial dan kesadaran untuk hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk.

Menurut Soerjono Soekanto (2002), perkawinan merupakan suatu lembaga sosial (*social institution*) yang berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial. Melalui lembaga ini, masyarakat mengatur perilaku warganya dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan norma

yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Murdock (1949) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan sosial yang diakui dan dilegalkan oleh masyarakat, yang menetapkan hak dan kewajiban antara pasangan serta keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, perkawinan memiliki fungsi sosial yang luas, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan struktur sosial dan kesinambungan budaya dalam masyarakat.

Pada konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, fenomena perkawinan tidak selalu terjadi antara individu yang memiliki kesamaan latar belakang etnis, agama, atau budaya. Perkawinan yang terjadi antara dua individu dari etnis yang berbeda kemudian dikenal dengan istilah perkawinan multietnis. Istilah multietnis berasal dari kata “multi” yang berarti banyak, dan “etnis” yang merujuk pada kelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat, dan nilai-nilai tertentu. Keberadaan perkawinan multietnis menunjukkan adanya interaksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang beragam. Interaksi tersebut tidak hanya mempertemukan dua individu, tetapi juga mempertemukan nilai, budaya, dan tradisi yang berbeda. Oleh karena itu, sikap toleransi menjadi faktor penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Sebagaimana dijelaskan oleh Mentari dkk. (2021), toleransi merupakan salah satu nilai karakter yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan hubungan yang saling menghargai dan menghormati perbedaan.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Clifford Geertz (1973) yang menekankan bahwa perkawinan lintas etnis merupakan bentuk nyata dari interaksi simbolik antar budaya. Geertz melihat bahwa dalam hubungan antar etnis, individu akan menegosiasikan identitas dan makna budaya mereka dalam konteks yang baru. Melalui proses negosiasi tersebut, lahir pola budaya baru yang merupakan hasil perpaduan dari dua sistem budaya yang berbeda.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan multietnis tidak hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga kultural dan sosial.

Dawis (2015) menambahkan bahwa perkawinan multietnis merupakan bentuk hubungan sosial yang kompleks karena melibatkan dua latar belakang budaya, nilai, dan tradisi yang berbeda. Perbedaan ini sering kali menimbulkan tantangan dalam kehidupan rumah tangga, seperti perbedaan bahasa, adat istiadat, hingga cara mendidik anak. Keberhasilan perkawinan multietnis sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan untuk beradaptasi, saling memahami, dan menghargai perbedaan yang ada.

Selain memiliki dimensi sosial dan budaya, perkawinan multietnis juga menyangkut aspek psikologis dan identitas. Pasangan yang berasal dari latar belakang etnis berbeda harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan, nilai, dan pola komunikasi yang tidak selalu sama. Jika tidak diimbangi dengan keterbukaan dan toleransi, perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Namun, jika mampu dikelola dengan baik, perbedaan justru menjadi sumber kekuatan yang memperkaya hubungan dan menumbuhkan pemahaman lintas budaya.

Pada masyarakat Indonesia yang terdiri atas lebih dari 1.300 kelompok etnis BPS (2020), fenomena perkawinan multietnis bukanlah hal yang asing. Di berbagai daerah, perkawinan antar suku seperti Jawa dengan Batak, Minangkabau dengan Sunda, atau Bali dengan Bugis sudah sering dijumpai. Perkawinan semacam ini menunjukkan adanya keterbukaan sosial dan perubahan pola pikir masyarakat yang semakin inklusif. Akan tetapi, di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan multietnis juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan adat upacara perkawinan, sistem kekerabatan (patrilineal atau matrilineal), dan bahkan perbedaan agama yang dapat mempengaruhi penerimaan sosial dari kedua keluarga.

Pada konteks sosial-budaya perkawinan multietnis dapat dilihat sebagai proses akulturasi budaya, yaitu perpaduan unsur-unsur budaya dari dua etnis yang menghasilkan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan identitas asal. Menurut Soerjono Soekanto (2002), proses akulturasi yang terjadi dalam perkawinan lintas etnis merupakan salah satu bentuk penyesuaian sosial yang bertujuan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan bersama. Hal ini juga sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Indonesia, di mana perbedaan budaya tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekayaan yang perlu dijaga.

b. Pengertian Adat Perkawinan

Adat perkawinan adalah seperangkat praktik, aturan, dan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat dan dipatuhi selama pernikahan. Sebagaimana dijelaskan Koentjaraningrat (2009), adat merupakan bagian dari sistem budaya yang memandu perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial, termasuk dalam upacara perkawinan. Adat perkawinan lebih dari sekadar menandai suatu peristiwa, adat juga membantu mewariskan nilai-nilai, norma, dan identitas budaya penting yang sangat dihargai oleh suatu masyarakat. Dari sudut pandang Koentjaraningrat, adat perkawinan menunjukkan bagaimana budaya suatu masyarakat berubah seiring waktu. Tradisi-tradisi ini menggunakan berbagai ritual dan simbol untuk tidak hanya menunjukkan pentingnya hubungan sosial tetapi juga menyampaikan nilai-nilai penting seperti persatuan keluarga, penghormatan kepada leluhur, dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Setiap bagian dari upacara, termasuk pakaian, hadiah, dan langkah-langkah yang diikuti, memiliki makna mendalam yang membantu masyarakat memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Hal ini juga membantu mereka melihat peran mereka dalam menjaga tradisi tetap hidup. Perkawinan adat dapat dilihat sebagai cara untuk menunjukkan seperti apa suatu komunitas, termasuk sejarah, kepercayaan, dan cara pandangnya terhadap dunia.

Menurut Ahimsa-Putra (2001), adat perkawinan merupakan sistem simbolis yang menunjukkan budaya dan identitas suatu masyarakat melalui ritual perkawinan. Dalam konteks *civic disposition*, adat ini mengajarkan masyarakat untuk menghormati aturan sosial dan membangun kesadaran bersama. Karena perkawinan tidak hanya melibatkan individu tetapi juga keluarga dan komunitas adat ini turut membentuk warga negara yang menghargai persatuan, rasa hormat, dan kesakralan hubungan. Nilai-nilai ini mendorong masyarakat untuk menaati norma-norma sosial dan memahami pentingnya ketertiban dalam kehidupan berkelompok. Selain membantu menciptakan warga negara yang peduli terhadap persatuan dan perdamaian, tradisi pernikahan juga membantu membangun rasa tanggung jawab bersama. Adat-istiadat ini mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan semua orang dalam komunitas, mengajarkan bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan mewariskan tradisi. Pentingnya hubungan yang ditunjukkan dalam tradisi-tradisi ini tidak hanya mencakup kedua mempelai, tetapi juga mencakup janji untuk menjaga seluruh keluarga dan komunitas. Adat pernikahan bertindak sebagai cara alami untuk mengajarkan orang-orang agar peduli terhadap kehidupan mereka sendiri dan kesejahteraan semua orang di sekitar mereka.

Soerjono Soekanto (2006) menyatakan bahwa adat perkawinan merupakan pranata sosial yang berperan dalam mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Pranata-pranata ini menetapkan aturan tentang siapa yang boleh menikah, bagaimana prosesnya berlangsung, dan apa yang terjadi setelah pernikahan. Pranata-pranata ini juga memengaruhi perilaku masyarakat. Hal ini jelas karena adat perkawinan mengajarkan masyarakat untuk menaati aturan, menjunjung tinggi keadilan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini karena perkawinan menuntut masyarakat untuk menghormati janji dan memperlakukan keluarga secara adil. Adat perkawinan melewati beberapa langkah terorganisir yang membantu orang mempelajari nilai-nilai sosial penting seperti mematuhi aturan, peduli terhadap orang lain,

dan memiliki rasa yang baik tentang benar dan salah. Proses ini membantu individu berpikir tentang bagaimana pilihan mereka memengaruhi keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Alih-alih hanya mengendalikan hubungan pribadi, adat-istiadat ini membantu membentuk orang-orang yang taat hukum, menghormati moral, dan bersedia membantu memperbaiki masyarakat. Dengan cara ini adat pernikahan juga membantu setiap orang menjadi lebih peduli dan pengertian, menyadari bahwa hubungan yang sukses bergantung pada komitmen kedua pasangan dan memperlakukan satu sama lain secara adil.

c. Adat Perkawinan Jawa

Adat perkawinan Jawa dikenal dengan simbol dan tahapan yang bermakna, seperti siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman, yang semuanya merupakan bentuk doa. Setiap tahapan memiliki makna yang mendalam: siraman melambangkan penyucian diri secara spiritual, midodareni berarti mendapatkan berkah dari leluhur, dan sungkeman menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Adat-istiadat ini menunjukkan nilai-nilai penting seperti menghormati orang tua, menaati aturan sosial, dan terbuka untuk berdiskusi ketika mengambil keputusan besar. Karena itu tradisi Jawa membantu menjaga budaya tetap hidup sekaligus mendorong rasa hormat, tanggung jawab, dan kerja sama tim antarmanusia. Adat perkawinan Jawa membantu membentuk karakter seseorang dan membangun hubungan yang lebih erat dalam masyarakat. Pelajaran yang diajarkan selama pernikahan melampaui upacara itu sendiri dan membantu pasangan mempersiapkan diri untuk kehidupan pernikahan. Rasa hormat, tanggung jawab, dan kerja sama tim yang ditunjukkan dalam setiap aspek pernikahan menciptakan fondasi yang kokoh bagi keluarga yang bahagia. Perkawinan Jawa lebih dari sekadar pesta pernikahan Jawa adalah pelajaran berkelanjutan yang mengajarkan orang-orang bagaimana menghayati nilai-nilai ini, menjaga budaya tetap hidup dan masyarakat tetap damai.

Adat perkawinan Jawa kaya makna dan gagasan mendalam, mencerminkan nilai-nilai penting masyarakat. Setiap bagian dari upacara ini membantu kedua mempelai mempersiapkan diri, baik jasmani maupun rohani, untuk babak baru dalam hidup mereka. Makna dan tahapan adat perkawinan adat Jawa sebagai berikut:

a. Siraman

Tahap siraman berlangsung sehari sebelum pernikahan. Dalam tradisi ini, para tetua menyiramkan air bunga dari tujuh tempat berbeda kepada kedua mempelai. Angka tujuh dalam bahasa Jawa disebut *pitu*, yang berarti pertolongan. Angka ini melambangkan penyucian jasmani dan rohani. Kedua mempelai diharapkan membersihkan diri dari segala pengalaman buruk di masa lalu agar mereka dapat memulai hidup baru dengan hati yang bersih dan suci. Acara ini juga menunjukkan dukungan dan restu dari orang tua dan tetua untuk perjalanan mereka selanjutnya.

b. Midodareni

Midodareni berasal dari kata *widodari*, yang berarti *bidadari*. Malam Midodareni adalah malam terakhir calon pengantin wanita menjalani kesendiriannya. Pada malam ini, ia tidak diperbolehkan keluar kamar dan hanya bersama keluarga terdekat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan berkah dan tampil secantik *bidadari*. Pada saat ini, keluarga mempelai pria datang untuk memeriksa apakah calon pengantin wanita siap menikah. Tradisi ini sangat spiritual, karena keluarga dan leluhur berkumpul untuk berdoa agar pernikahannya bahagia dan lancar.

c. Panggih

Panggih adalah bagian akhir dari seluruh rangkaian acara pernikahan, di mana kedua mempelai bertemu untuk pertama kalinya setelah resmi

menikah, baik secara hukum maupun agama. Kata "Panggih" berarti "pertemuan" atau "berkumpul". Upacara khusus ini menunjukkan bagaimana pasangan akan bekerja sama layaknya sebuah tim dalam perjalanan pernikahan. Ada beberapa ritual kecil dalam panggih, seperti balangan gantal, yaitu saling melempar sirih, ngidak endhog, yaitu menginjak telur, dan wijikan, yaitu mencuci kaki. Setiap ritual ini memiliki makna yang menunjukkan bahwa suami istri akan setia, bertanggung jawab, dan saling menghormati.

d. Sungkeman

Upacara sungkeman dilaksanakan setelah upacara panggih. Kedua mempelai berlutut di hadapan orang tua mereka dan memohon restu serta pengampunan. Sungkeman menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidik mereka. Ini adalah momen yang mengharukan di mana anak-anak berterima kasih kepada orang tua mereka dan meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah mereka perbuat. Sungkeman juga menunjukkan bahwa pernikahan menyatukan dua insan dan keluarga mereka, dan bahwa keluarga-keluarga ini akan terus memperlakukan satu sama lain dengan hormat.

d. Adat Perkawinan Sunda

Dalam tradisi pernikahan Sunda terdapat ritual khusus seperti pemberian bingkisan, ngeuyeuk seureuh, dan saweran. Ngeuyeuk seureuh merupakan cara untuk memberikan nasihat kepada pasangan tentang cara hidup rukun dan saling mendukung. Saweran, yang juga berkaitan dengan pemberian bingkisan, melambangkan harapan agar pasangan mendapatkan keberuntungan, berkah, dan hal-hal positif dalam hidup mereka. Praktik-praktik ini berkaitan dengan menjadi warga negara yang baik karena mengajarkan pasangan untuk saling memperlakukan dengan adil, menunjukkan rasa hormat, dan bertanggung jawab dalam pernikahan mereka.

Ketika seluruh masyarakat ikut serta dalam pernikahan, hal ini menunjukkan pentingnya bekerja sama dan tetap bersatu sebagai sebuah kelompok. Tradisi pernikahan Sunda menunjukkan bagaimana masyarakat memandang kehidupan, berfokus pada kebersamaan dan hidup rukun. Upacara-upacara ini bukan sekadar acara bahagia; melainkan juga cara untuk mengajarkan nilai-nilai luhur dan membangun karakter. Melalui adat-istiadat ini, masyarakat belajar untuk bekerja sama, saling menghormati, dan menjalankan tanggung jawab mereka. Nilai-nilai ini membantu pasangan membangun rumah tangga yang kokoh dan berkontribusi positif bagi komunitas mereka.

Adat perkawinan Sunda sarat dengan simbol-simbol bermakna yang menunjukkan nilai-nilai penting yang dipegang teguh masyarakat. Setiap bagian dari upacara ini memiliki tujuan yang mendalam dan mengajarkan kedua mempelai tentang cara hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Makna dan tahapan adat perkawinan Sunda:

a. Seserahan

Seserahan adalah hadiah tradisional yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Hadiah-hadiah ini biasanya berupa barang-barang pribadi, perhiasan, makanan tradisional, dan barang-barang bermakna lainnya. Praktik ini menunjukkan janji mempelai pria untuk merawat dan menafkahi mempelai wanita. Hal ini juga menunjukkan rasa hormat dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, menunjukkan komitmen dan niat baik mereka dalam membangun hubungan keluarga.

b. Ngeuyeuk Seureuh

Ngeuyeuk seureuh adalah tradisi khusus yang berlangsung sebelum pernikahan. Kedua mempelai duduk di hadapan orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua, yang akan memberikan nasihat sambil menumbuk dan membentuk daun sirih, yang disebut seureuh.

Upacara ini menunjukkan bahwa seluruh keluarga berkumpul untuk membuat keputusan penting. Daun sirih yang ditumbuk melambangkan dua orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nasihat yang diberikan selama ritual ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik, saling memahami, dan bekerja sama sebagai tim untuk menyelesaikan masalah apa pun yang muncul dalam pernikahan.

c. **Saweran**

Saweran adalah tradisi pemberian uang logam, beras, permen, dan bunga kepada tamu undangan, terutama anak-anak, setelah pernikahan. Tradisi ini menunjukkan harapan dan doa agar pasangan pengantin mendapatkan makanan yang cukup, hidup bahagia dan sejahtera, serta menikmati kebahagiaan bersama orang lain. Uang logam melambangkan makanan, beras melambangkan kekayaan, dan permen melambangkan kegembiraan. Saweran juga mengajarkan para pengantin baru untuk peduli terhadap sesama dan berbagi dengan komunitas mereka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai penting kerja sama dan kemurahan hati dalam budaya Sunda.

e. **Adat Perkawinan Lampung**

Adat perkawinan Lampung kaya makna budaya, dan salah satu contoh nyatanya adalah upacara "cacak pepadun" atau "serah-serahan", yang mempertemukan keluarga kedua mempelai. Acara ini menyoroti betapa pentingnya kehormatan keluarga, kebersamaan, dan penghormatan kepada leluhur. Menurut Hadikusuma (2009), pernikahan adat di Lampung tidak hanya mempertemukan dua insan tetapi juga membantu menghubungkan keluarga dan menjaga keseimbangan komunitas. Hal ini berkaitan dengan menjadi warga negara yang baik, karena mengajarkan orang untuk bertanggung jawab, bersikap adil, dan memahami pentingnya hidup bersama dalam masyarakat dengan beragam kelompok.

Ritual adat di Lampung menunjukkan nilai-nilai berpikir matang dan menyepakati bersama. Di setiap tahapan perkawinan dari awal hingga acara puncak, kedua keluarga sering bertemu untuk berdiskusi dan mencapai keputusan bersama. Hal ini membantu membangun keterampilan seperti membicarakan berbagai hal, menyelesaikan perbedaan, dan bersedia mengalah sedikit. Jadi, tradisi pernikahan ini berfungsi sebagai cara praktis untuk mendidik orang-orang yang dapat menangani konflik dengan tenang dan menghargai pandangan orang lain. Hubungan kekeluargaan yang kuat ini juga membantu menciptakan rasa persatuan dalam masyarakat luas, di mana setiap orang merasa memiliki peran dalam menjaga nama baik keluarga dan lingkungannya.

Adat perkawinan Lampung, terutama di masyarakat Saibatin dan Pepadun, memiliki beberapa tahapan yang sarat makna mendalam. Ritual-ritual ini tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga membantu membangun ikatan keluarga yang lebih kuat, menjaga reputasi keluarga, dan melestarikan tradisi lama. Setiap tahapan upacara menunjukkan nilai-nilai penting seperti berpikir matang sebelum mengambil keputusan, berbagi tanggung jawab, dan bekerja sama dengan orang lain. Makna dan tahapan adat perkawinan Lampung :

a. Ngerumpuk/Ngepudak (Perkenalan Awal)

Langkah pertama adalah ketika kedua keluarga saling mengenal. Biasanya, keluarga mempelai pria pergi ke rumah mempelai wanita untuk membicarakan kemungkinan kecocokan mereka. Selama waktu ini, kedua keluarga berbagi informasi dan menunjukkan keseriusan mereka dalam hubungan. Tradisi ini membantu mengajarkan pentingnya saling menghormati dan jujur dalam suatu hubungan. Percakapan ini bukan hanya tentang mengenal kedua mempelai, tetapi juga tentang sejarah keluarga, keyakinan, dan harapan mereka untuk masa depan bersama.

Pertemuan pertama ini juga membantu keluarga untuk berbicara secara terbuka satu sama lain. Tentang berbagi detail tentang kehidupan mereka, seperti situasi sosial, keuangan, dan budaya, mereka dapat lebih memahami satu sama lain. Dalam proses ini, bersikap sopan, menunjukkan tata krama yang baik, dan menghormati anggota keluarga yang lebih tua sangatlah penting, yang menciptakan lingkungan yang ramah dan bersahabat sejak awal. Langkah ini juga memiliki makna yang lebih dalam, karena menunjukkan keseriusan mempelai pria untuk menikahi mempelai wanita. Kehadiran keluarga besar menunjukkan dukungan dan mengingatkan semua orang bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tetapi juga tentang dua keluarga yang bersatu menjadi satu. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan dukungan antara keluarga.

b. Ngakuk/Ngakuk Anak (Meminang)

Setelah pertemuan pertama, keluarga mempelai pria kembali untuk secara resmi menyampaikan lamaran. Acara ini meliputi diskusi dan keputusan mengenai mahar dan kesepakatan lainnya untuk pernikahan. Bagian ini sering disebut *ccak pepadun* atau *serah-serahan*, di mana mempelai pria memberikan hadiah untuk menunjukkan keseriusannya dalam menjalani hubungan. Upacara ini menekankan pentingnya pemikiran yang matang dan komitmen bersama dalam membuat keputusan besar.

Lamaran juga menunjukkan nilai-nilai seperti kerja sama tim dan dukungan dari masyarakat. Biasanya, setiap anggota keluarga membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan acara ini. Keterlibatan para tetua dan tokoh adat menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya pilihan pribadi, tetapi sesuatu yang memengaruhi seluruh masyarakat. Pernikahan membantu menjaga perdamaian dan

persatuan. Dalam suasana kekeluargaan, tahap ini mengajarkan orang-orang untuk bekerja sama, menghormati janji, dan bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga serta mendukung masyarakat.

c. Cakak Pepadun (Perkawinan Adat)

Ini adalah bagian terakhir dari seluruh rangkaian upacara, di mana kedua mempelai secara resmi diterima sebagai pasangan sesuai adat. Pada tahap ini, mempelai wanita diantar ke rumah mempelai pria. Perjalanan ini biasanya dilakukan bersama rombongan dan dimeriahkan dengan tarian tradisional. "Cakak pepadun" berarti "memanjat pepadun", sebuah tempat duduk adat, dan menandakan bahwa pasangan baru tersebut kini menjadi bagian dari keluarga besar dan masyarakat. Upacara ini memperkuat ikatan antara kedua keluarga dan membantu menjaga keseimbangan masyarakat.

d. Begawi (Pesta Adat)

Acara terakhir dari semua yang telah dilaksanakan adalah begawi, sebuah perayaan adat besar yang melibatkan seluruh warga masyarakat. Perayaan ini menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan karena dua keluarga dapat berkumpul. Begawi juga membantu masyarakat membangun persahabatan yang lebih erat dan saling mendukung. Pentingnya kerja sama sangat jelas, karena setiap orang di masyarakat ikut serta dalam mempersiapkan segala sesuatunya dan mewujudkan perayaan tersebut.

f. Adat Perkawinan Semendo

Masyarakat Semendo yang sebagian besar tinggal di Sumatera Selatan dan Lampung, memiliki tata cara perkawinan. Dalam Semendo, anak perempuan tertua berperan penting dalam mewariskan kekayaan keluarga dan menjaga tradisi tetap hidup disebut Tunggu Tubang. Sistem ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab anak perempuan dalam menjaga reputasi dan sejarah keluarga tetap kuat. Adat istiadat masyarakat Semendo mengajarkan nilai-

nilai penting seperti bertanggung jawab, menjaga ketertiban masyarakat, dan berlaku adil dalam keluarga.

Pada sudut pandang kewarganegaraan, adat ini membantu masyarakat memahami dan mematuhi aturan sosial, mengetahui peran mereka dalam masyarakat, dan menghargai keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban. Melalui sistem tunggu Tubang, masyarakat Semendo belajar menghargai nilai-nilai kewarganegaraan yang kuat secara alami. Anak perempuan tertua diajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik, tidak hanya bagi keluarganya tetapi juga untuk menjaga tradisi tetap lestari. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki peran dalam menjaga perdamaian dan mencapai tujuan masyarakat. Sistem ini juga membantu masyarakat memahami pentingnya menghormati tradisi dan menjaga nama baik keluarga. Adat perkawinan ini menyatukan masyarakat dan membantu membangun warga negara yang jujur, bertanggung jawab, dan berfokus untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik.

Adat perkawinan Semendo memiliki beberapa tahapan penting yang memiliki makna sosial dan budaya yang penting. Upacara ini bukan hanya tentang mempersatukan dua insan dalam pernikahan, tetapi juga tentang membangun ikatan keluarga yang lebih kuat, menjaga kehormatan keluarga, dan mewariskan tradisi budaya dari generasi yang lebih tua. Setiap bagian dari prosesi pernikahan Semendo mengajarkan pelajaran hidup yang berharga, seperti bersikap hormat, berpikir matang sebelum bertindak, dan bekerja sama sebagai satu tim. Makna dan tahapan adat perkawinan semendo:

a. Naikkah rasan (Lamaran)

Naikkah rasan adalah langkah pertama di mana keluarga mempelai pria secara resmi melamar mempelai wanita. Upacara ini bukan sekadar mengajukan permohonan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada mempelai wanita dan keluarganya. Dalam tradisi

Semendo, lamaran dilakukan dengan sopan santun, seringkali disertai pemberian hadiah sebagai tanda ketulusan. Tujuan upacara ini adalah untuk mengingatkan semua orang bahwa keputusan penting dalam hidup, seperti pernikahan, harus dibuat dengan penuh pertimbangan, dengan persetujuan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Upacara ini membantu mengajarkan nilai-nilai seperti kebaikan, tanggung jawab, dan pentingnya kedua belah pihak menyetujui pernikahan

b. Nunggalkh Apik Jurai (Kumpul Dua Keluarga Besar)

Nunggalkh apik jurai, yaitu pertemuan antara kedua keluarga besar untuk membahas lebih lanjut tentang pernikahan. Pada tahap ini, mereka membahas hari terbaik untuk pernikahan, kesepakatan yang lazim, dan bagaimana masing-masing keluarga akan menangani berbagai aspek acara. Intinya adalah membicarakan berbagai hal dan berkumpul bersama sebagai satu kelompok. Tradisi ini membantu mengajarkan nilai-nilai demokrasi, kesabaran terhadap orang lain, dan kerja sama, karena setiap keputusan dibuat setelah pendapat semua orang didengar. Nunggalkh apik jurai tidak hanya mempersiapkan pernikahan; tetapi juga mendekatkan kedua keluarga dan memperkuat hubungan mereka.

c. Akad (Menikah)

Tahap paling penting dalam proses perkawinan adat Semendo adalah akad nikah, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum agama, diterima secara adat dan juga diterima secara Negara. Akad nikah merupakan momen terpenting, di mana dua insan mengikat janji suci satu sama lain. Proses ini dilandasi nilai-nilai seperti tanggung jawab, komitmen, dan kejujuran, di mana kedua mempelai resmi berjanji untuk hidup bersama. Pesan utama dari tahap ini adalah bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebersamaan fisik, tetapi juga tentang keterikatan moral dan spiritual. Akad nikah juga menunjukkan

bagaimana adat dan agama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Semendo.

d. Lingku'an (Acara Bujang Gadis)

Setelah akad nikah ditandatangani, ada acara khusus yang disebut lingku'an atau disebut acara bujang gadis jika dalam Bahasa Lampung adalah Muli Mekhanai. Acara ini dilaksanakan pada malam hari oleh para bujang dan gadis, para pemuda dan pemudi ikut serta dalam perayaan. Biasanya, acara ini mencakup ritual adat, kegiatan seru, dan acara sosial. Lingku'an bukan hanya tentang bersenang-senang; ini juga merupakan cara bagi kaum muda untuk membangun ikatan yang lebih erat dan mempelajari nilai-nilai budaya yang penting. Nilai-nilai ini meliputi kerja sama, saling mendukung, dan menjaga tradisi. Acara ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sebuah pernikahan bukan hanya untuk kedua mempelai, tetapi juga momen yang membahagiakan bagi seluruh masyarakat.

e. Bubarkh Anak Kandang (Bubaran Panitia)

Tahap terakhir disebut "bubarkh anak kunci", yaitu upacara resmi untuk mengakhiri kerja kelompok atau orang-orang yang telah membantu menyelenggarakan pernikahan atau sebutan untuk yang membantu acara perkawinan adalah panitia. Acara ini menunjukkan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Upacara ini mencerminkan pentingnya bekerja sama dan menjaga keakraban, sebagai bagian dari tradisi Semendo. Dalam budaya ini, pernikahan bukan hanya tanggung jawab keluarga inti, tetapi juga melibatkan seluruh kerabat dan masyarakat setempat. Bubarkh Anak Kunci juga mengingatkan semua orang bahwa kerja sama tim yang baik harus selalu diakhiri dengan rasa syukur dan persahabatan agar hubungan tetap damai dan bahagia.

g. Fungsi Adat Perkawinan

Adat perkawinan memiliki fungsi sebagai peran sosial, budaya, dan moral yang penting. Salah satu perannya adalah memberikan alasan yang diterima secara sosial bagi dua orang dan keluarga mereka untuk bersama. Peran lainnya adalah membantu anggota keluarga tetap terhubung dan saling mendukung dalam masyarakat. Selain itu, adat pernikahan mencakup nilai-nilai baik yang dapat diteladani dalam kehidupan, seperti bekerja sama, berpikir cermat, saling menghormati, dan bertanggung jawab Haviland (2012). Peran ini membantu membentuk karakter masyarakat dengan mengikuti nilai-nilai budaya dan aturan sosialnya. Menjaga adat pernikahan tetap hidup membantu masyarakat melestarikan budayanya dan mengajarkan nilai-nilai penting yang penting bagi cara hidup suatu negara. Lebih dari sekadar upacara adat perkawinan memiliki peran multidimensional yang krusial dalam struktur sosial. Fungsi perkawinan adat ini juga berperan sebagai:

a. Fungsi Sosialisasi

Adat perkawinan berfungsi sebagai cara yang baik untuk mempelajari hal-hal penting tanpa pendidikan formal. Upacara dan simbol yang digunakan dalam perkawinan membantu mengajarkan nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kerja sama kepada pasangan dan seluruh masyarakat. Prosesi pernikahan, yang melibatkan banyak orang, termasuk keluarga dan tetangga, menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama sebagai satu tim.

b. Fungsi Kontrol Sosial

Adat perkawinan juga membantu mengendalikan perilaku dalam masyarakat. Adat ini menetapkan aturan yang jelas tentang bagaimana perkawinan seharusnya dijalankan, yang memastikan orang-orang mengikuti cara bertindak yang diterima. Hal ini membantu mencegah konflik dan menjaga masyarakat tetap berjalan lancar. Jika seseorang melanggar adat ini, mereka

mungkin menghadapi kritik atau hukuman dari orang lain, yang membuat mereka ingin mematuhi aturan dan melindungi reputasi mereka sendiri dan keluarga.

c. Fungsi Ekonomi Dan Kesejahteraan

Dalam beberapa tradisi, adat perkawinan juga memiliki fungsi ekonomi. Prosesi seperti pemberian mahar dan pertukaran seserahan menjadi simbol komitmen dan dukungan finansial dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Selain itu, pesta pernikahan sering kali menjadi ajang untuk saling membantu dan berbagi rezeki, baik melalui sumbangan materi maupun tenaga, yang memperkuat jaring pengaman sosial dalam komunitas.

d. Fungsi Pelestarian Dan Identitas

Setiap tradisi pernikahan memiliki kisah-kisah dari masa lalu, termasuk mitos dan kepercayaan leluhur. Ritual-ritual ini, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, membantu generasi muda mempelajari akar, nilai-nilai, dan budaya mereka. Adat-istiadat ini berfungsi seperti "museum hidup", menjaga kenangan bersama masyarakat tetap hidup dan memastikan warisan budaya mereka tetap lestari seiring waktu.

h. Adat Perkawinan Dalam Perspektif *Civic disposition*

Civic disposition adalah sikap dan kecenderungan seseorang untuk bertindak sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, yang peduli terhadap kehidupan sosial, negara, dan bangsa. Konsep ini mencakup nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, tanggung jawab sosial, perhatian terhadap kepentingan publik, serta partisipasi dalam proses demokrasi. *Civic disposition* tidak hanya dilihat dari aspek pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga dari sikap dan keterampilan sosial yang dimiliki individu. Nurmalisa, Adha, dan Rohman (2021) menjelaskan bahwa penilaian autentik dalam pembelajaran PPKn mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan

keterampilan secara terpadu sehingga dapat menggambarkan perkembangan karakter peserta didik secara menyeluruh.

Menurut Branson (1999) *civic disposition* merupakan salah satu komponen utama dari kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), serta watak atau karakter kewarganegaraan itu sendiri (*civic disposition*). Hal ini menunjukkan bahwa *civic disposition* bukan sekadar sikap pasif, melainkan karakter warga negara yang tumbuh secara perlahan dari proses pembelajaran dan pengalaman yang membentuk kesadaran serta komitmen terhadap nilai-nilai kehidupan demokratis. Dalam konteks ini, *civic disposition* mencerminkan kualitas pribadi yang mendukung partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, seperti rasa hormat terhadap hak orang lain, kepedulian terhadap kepentingan umum, dan kesediaan untuk terlibat dalam pemecahan masalah sosial. *Civic disposition* berperan penting dalam membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki integritas moral dan sosial dalam menjaga serta memperkuat tatanan masyarakat demokratis.

Adat perkawinan lebih dari sekadar upacara adat ini membantu membentuk perasaan seseorang tentang menjadi bagian dari suatu komunitas. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat perkawinan, seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, musyawarah, dan kerja sama, sejalan dengan pembentukan *civic disposition* masyarakat. Prasetyo, Adha, Mentari, dan Rohman (2023) menjelaskan bahwa sikap toleransi tercermin melalui kemampuan menghargai perbedaan, menghormati pendapat orang lain, serta mengedepankan kedamaian dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, interaksi dalam perkawinan multietnis berpotensi memperkuat watak kewarganegaraan masyarakat. Jurnal tersebut menegaskan bahwa toleransi

berperan dalam menciptakan kerukunan, kebersamaan, dan kenyamanan sosial.

Setiap adat memiliki seperangkat aturannya sendiri yang harus dipatuhi, seperti ritual sungkeman Jawa, yang membantu mengajarkan orang untuk menghormati aturan sosial dan perilaku etis, menjadikan mereka anggota masyarakat yang lebih patuh dan hormat. Selain itu, keragaman tradisi pernikahan di Indonesia membantu orang belajar untuk bertoleransi dan menghormati budaya yang berbeda, yang memperkuat dan mempersatukan keberagaman negara ini. Pada akhirnya, adat pernikahan berfungsi sebagai "laboratorium" sosial tempat nilai-nilai penting dipraktikkan dan dipelajari, membantu membangun masyarakat yang beretika, bertanggung jawab, dan damai.

Berikut adalah ciri-ciri *civic disposition* menurut Branson (1999):

- a. Rasa hormat terhadap hak-hak orang lain
Sikap menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang individu lain dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud dari komitmen terhadap nilai-nilai demokratis.
- b. Tanggung jawab sosial
Kesediaan individu untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat serta menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain di lingkungannya.
- c. Komitmen terhadap hukum dan keadilan
Kepatuhan pada aturan hukum yang berlaku dan dukungan terhadap sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
- d. Keterlibatan dalam kehidupan public
Partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan proses demokrasi, seperti berdiskusi, memilih dalam pemilu, atau bergotong royong.
- e. Kemauan untuk menyelesaikan konflik secara damai
Kemampuan untuk berdialog, mencari solusi bersama, dan menghindari kekerasan dalam menghadapi perbedaan atau masalah sosial.

i. Tujuan *Civic disposition* Di Dalam Adat Perkawinan

Menurut Kerr (1999), tujuan utama dari *civic disposition* adalah menciptakan warga yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan menjadikannya sebagai dasar dalam bertindak serta membuat keputusan dalam kehidupan sosial. Disposisi sipil bertujuan untuk menanamkan sikap tanggung jawab, toleransi, dan semangat kerjasama serta menghargai perbedaan dalam masyarakat yang plural. Dengan memiliki *civic disposition* yang baik, warga tidak hanya akan memahami peran dan tanggung jawab mereka, tetapi juga mampu menunjukkan perilaku yang mendukung terciptanya kehidupan publik yang adil, damai, dan partisipatif. Dalam konteks pendidikan sipil, menanamkan disposisi sipil menjadi sarana strategis untuk membentuk generasi yang tidak hanya mampu secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dalam melaksanakan perannya di masyarakat yang lebih luas.

Tujuan *civic disposition* menurut Galston (2001) sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara, agar individu memiliki komitmen terhadap kepentingan bersama dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi.
- 2) Mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan publik, seperti keterlibatan dalam pemilihan umum, diskusi komunitas, dan kegiatan sosial lainnya.
- 3) Menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan, baik dalam hal pandangan politik, agama, budaya, maupun latar belakang sosial lainnya.
- 4) Membentuk sikap kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial, sehingga warga negara tidak bersikap apatis, tetapi mampu memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian masalah bersama.
- 5) Memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, agar warga negara menghormati aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi keadilan serta hak asasi manusia.

C. Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Multietnis

Persepsi masyarakat merupakan pandangan, penilaian, serta tanggapan bersama terhadap suatu fenomena sosial yang muncul di lingkungan mereka. Persepsi tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sosial yang panjang yang melibatkan pengalaman, nilai-nilai budaya, serta norma-norma yang hidup di masyarakat. Menurut Walgito (2010), persepsi adalah proses pemberian makna terhadap stimulus yang diterima melalui pancaindra, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan agar individu dapat memahami lingkungannya. Dalam konteks sosial, Soekanto (2012) menambahkan bahwa persepsi masyarakat terhadap suatu fenomena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan, dan sistem nilai yang telah menjadi bagian dari kehidupan kelompok sosial tersebut.

Masyarakat sebagai kelompok sosial memiliki cara pandang tersendiri dalam menilai fenomena perkawinan lintas etnis. Dalam masyarakat yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai kelompok etnis, perkawinan semacam ini cenderung dipandang positif sebagai wujud keharmonisan dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sebaliknya, di masyarakat homogen yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional, perkawinan multietnis sering kali dianggap melanggar kebiasaan atau bahkan tabu. Hal ini sejalan dengan pendapat Rakhmat (2018) yang menyatakan bahwa persepsi sosial dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang sosial, serta proses sosialisasi yang dialami individu dalam lingkungan budayanya.

Persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterbukaan berpikir. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki wawasan luas cenderung menilai perkawinan lintas etnis sebagai hal yang wajar dan bahkan sebagai simbol kemajuan sosial. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan rendah dan pengalaman terbatas dalam interaksi antarbudaya lebih mudah terjebak pada stereotip dan prasangka etnis. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi

masyarakat bukan hanya dipengaruhi oleh faktor budaya dan agama, tetapi juga oleh konteks sosial di mana masyarakat tersebut hidup.

Dalam konteks masyarakat Pekon Pura Wiwitan Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Jawa, Lampung, dan Bali, persepsi terhadap perkawinan multietnis terbentuk melalui proses interaksi sosial yang terus berlangsung. Masyarakat yang terbiasa dengan kehidupan multikultural cenderung memiliki persepsi yang lebih terbuka dan menerima, sedangkan masyarakat yang masih kuat memegang adat dan tradisi lama mungkin memiliki pandangan yang lebih selektif. Di satu sisi, perkawinan multietnis dianggap sebagai bentuk pembauran sosial dan mempererat hubungan antar kelompok; namun di sisi lain, sebagian masyarakat masih menilai bahwa perkawinan seetnis lebih ideal karena dianggap lebih serasi dalam adat dan bahasa.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Multietnis

Persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis tidak terbentuk secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial tempat ia hidup. Persepsi merupakan hasil proses kognitif, afektif, dan sosial yang melibatkan pengalaman, pengetahuan, nilai budaya, serta interaksi dengan orang lain (Walgito, 2010). Oleh karena itu, dalam memahami pandangan masyarakat terhadap perkawinan antar etnis, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk dan memengaruhi persepsi tersebut.

Menurut Rakhmat (2018), faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek psikologis seperti pengalaman, sikap, dan motivasi individu, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, budaya, pendidikan, dan media massa. Dalam konteks perkawinan multietnis, faktor-faktor tersebut berperan besar dalam

membentuk pandangan masyarakat terhadap pasangan yang berasal dari latar belakang etnis berbeda.

1) Faktor Budaya

Budaya merupakan faktor utama yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis. Budaya membentuk cara berpikir, bertindak, dan menilai sesuatu. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa budaya merupakan sistem nilai dan norma yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, perkawinan seetnis sering dianggap ideal karena dianggap menjaga kemurnian budaya dan kesamaan adat. Sebaliknya, dalam masyarakat yang sudah mengalami interaksi antaretnis dalam waktu lama, budaya menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap perbedaan.

Perkawinan multietnis dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat tradisional karena dianggap mengancam keberlanjutan identitas budaya. Namun, pada masyarakat yang lebih terbuka, perkawinan lintas etnis justru dianggap sebagai bentuk akulturasi dan simbol kerukunan antar suku bangsa. Oleh sebab itu, latar budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat berperan penting dalam menentukan bagaimana mereka menilai perkawinan multietnis.

2) Faktor Agama dan Nilai Sosial

Agama juga menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis. Setiap agama memiliki aturan dan pandangan tersendiri mengenai perkawinan, terutama yang berkaitan dengan kesamaan keyakinan dan nilai moral. Fitriani (2021) menyebutkan bahwa kesamaan nilai dasar seperti agama dan pandangan hidup merupakan faktor yang mendukung keberhasilan perkawinan lintas etnis. Masyarakat yang

menjunjung tinggi kesamaan keyakinan akan lebih menerima perkawinan multietnis apabila pasangan tersebut memiliki kesamaan agama.

Jika terjadi perbedaan agama dalam perkawinan, masyarakat cenderung menilai negatif karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga maupun sosial. Selain agama, nilai sosial seperti gotong royong, rasa hormat, dan solidaritas juga berperan dalam membentuk cara masyarakat menilai perkawinan multietnis. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keterbukaan akan memiliki persepsi yang lebih positif dibandingkan masyarakat yang cenderung eksklusif dan tertutup.

3) Faktor Lingkungan Sosial dan Interaksi Antar Etnis

Lingkungan sosial merupakan ruang di mana individu belajar memahami dan menilai realitas sosial. Soekanto (2012) menyebutkan bahwa interaksi sosial yang intens antar kelompok etnis dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan memperkecil jarak sosial antar warga. Di daerah yang memiliki keragaman suku dan budaya seperti Pekon Pura Wiwitan Kabupaten Lampung Barat, interaksi sosial yang tinggi antar etnis berkontribusi besar terhadap penerimaan masyarakat terhadap perkawinan multietnis.

Masyarakat yang terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai etnis akan menilai perkawinan lintas budaya sebagai hal yang wajar dan bahkan positif. Pada lingkungan yang homogen dan jarang berinteraksi dengan kelompok berbeda, persepsi negatif terhadap perkawinan multietnis masih sering dijumpai karena kurangnya pemahaman terhadap budaya lain. Dengan demikian, intensitas interaksi sosial antar etnis dapat memperkuat sikap toleransi dan memudahkan penerimaan terhadap perkawinan multietnis.

E. Kajian Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) tentang perkawinan beda suku di Kota Palembang menemukan bahwa pernikahan antarbudaya dapat menjadi sarana memperkuat ikatan sosial dan memperluas jaringan kekerabatan.

Penelitian ini juga menekankan bahwa keberhasilan rumah tangga multietnis sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam mengelola perbedaan, sehingga tercipta keharmonisan dan solidaritas sosial dalam masyarakat sekitar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2020) mengenai perkawinan multietnis di Lampung menunjukkan bahwa prosesi adat yang dijalani pasangan dari latar belakang budaya berbeda mampu menciptakan ruang akulturasi tradisi. Penelitian ini juga menyoroti bahwa nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah yang terbangun dalam prosesi adat perkawinan berperan penting dalam membentuk sikap saling menghargai dan memperkuat kohesi sosial.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2021) tentang perkawinan lintas etnis di Yogyakarta menemukan bahwa praktik pernikahan antarbudaya dapat menjadi wadah pembelajaran multikultural yang efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa interaksi pasangan multietnis, beserta dukungan keluarga besar, berkontribusi pada terciptanya sikap inklusif, keterbukaan, serta penguatan nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.


F. Kerangka Pikir


Indonesia adalah negara dengan beragam kelompok etnis yang hidup berdampingan. Keberagaman ini menunjukkan perpaduan budaya yang kaya dan turut membentuk cara masyarakat berinteraksi satu sama lain, termasuk dalam keluarga melalui perkawinan antar-etnis. Di Pekon Pura Wiwitan, Lampung Barat, perkawinan antar-etnis Jawa, Sunda, Semendo, dan Lampung menciptakan ruang khusus di mana budaya bercampur dan berpadu. Perkawinan multietnis ini menyatukan orang-orang dari berbagai budaya, menggabungkan nilai-nilai, tradisi, dan adat istiadat mereka ke dalam satu keluarga. Proses ini merupakan jenis perubahan budaya yang dapat

memengaruhi cara hidup dan keyakinan masyarakat. Teori Budaya, yang dikembangkan oleh Redfield, Linton, dan Herskovits, menjelaskan bahwa ketika budaya-budaya saling bersentuhan, mereka saling memengaruhi dengan cara yang mengarah pada struktur sosial baru dan mengubah cara berpikir serta bertindak masyarakat.

Sifat sipil atau sikap kewarganegaraan adalah indikator penting untuk mengenali dampak akulturasi. Alam borjuis mencakup nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab sosial, partisipasi aktif dalam masyarakat, dan penghormatan terhadap hukum dan keragaman. Perkawinan antar-etnis menjadi titik pertemuan budaya yang dapat mempromosikan sikap kewarganegaraan ini melalui interaksi dalam keluarga dan komunitas sekitarnya. Pernikahan multietnis juga tidak memiliki tantangan seperti stereotip negatif dari budaya tertentu, kesulitan dalam berkomunikasi antara keluarga, dan dominasi nilai-nilai kelompok etnis dalam keluarga. Tantangan-tantangan ini, jika tidak ditangani dengan hati-hati, dapat menjadi faktor dalam pembentukan kualitas sipil yang harmonis

Berikut adalah bagan alur kerangka berpikir penelitian "Pengaruh Perkawinan Multietnis terhadap *Civic disposition* Masyarakat di Pekon Pura Wiwitan". Diagram ini menunjukkan bagaimana kondisi masyarakat multietnis melalui proses perkawinan lintas suku mengalami akulturasi budaya, yang kemudian membentuk interaksi sosial dan akhirnya memengaruhi *civic disposition* masyarakat, seperti toleransi, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif.





Penguatan *Civic Disposition*

Gambar 4. 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode pendekatan studi kasus (case study) merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Yin (2014), studi kasus adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki fenomena yang terjadi pada kehidupan nyata secara kontekstual, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara tegas. Artinya, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai situasi atau peristiwa tertentu.

Pendekatan studi kasus bertujuan untuk menggali makna, memahami proses, serta mengungkap dinamika yang terjadi dalam konteks sosial tertentu. Menurut Creswell (2016), studi kasus digunakan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah yang spesifik, serta berfokus pada “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terjadi. Dengan demikian, metode ini lebih menekankan pada proses dan konteks daripada hasil yang bersifat generalisasi.

Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti persepsi masyarakat terhadap perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan Kabupaten Lampung Barat. Pendekatan ini dianggap paling sesuai karena fenomena perkawinan multietnis merupakan gejala sosial yang kompleks dan unik, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, serta lingkungan sosial. Melalui studi kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran

yang menyeluruh mengenai bagaimana masyarakat setempat menilai, memahami, dan merespons perkawinan antar etnis tersebut.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pekon Pura Wiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Penetapan lokasi penelitian dilakukan secara purposive atau sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satu pertimbangan utama adalah karena wilayah tersebut merupakan daerah multietnis yang relevan dengan fokus kajian tentang perkawinan multietnis dan *civic disposition* masyarakat.

Adapun waktu penelitian direncanakan dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026, yaitu mulai dari bulan Agustus hingga Oktober 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan lapangan, jadwal kegiatan masyarakat setempat, dan tahapan proses administrasi penelitian di lokasi.

C. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata, narasi, deskripsi, dan penjelasan mendalam yang berkaitan dengan karakteristik fenomena sosial, khususnya tentang perkawinan multietnis dan *civic disposition* masyarakat di Pekon Pura Wiwitan. Data kualitatif tidak dinilai berdasarkan angka, melainkan berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya. Data ini diperoleh melalui proses observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan diskusi dengan informan kunci, sehingga peneliti dapat menggambarkan situasi sosial secara faktual dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam proses penelitian. Sumber data

utama berasal dari informan, yaitu masyarakat Pekon Pura Wiwitan yang menjalani atau terlibat dalam perkawinan multietnis, tokoh masyarakat, aparat pekon, serta individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang topik yang diteliti.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap masyarakat yang menjadi subjek penelitian di Pekon Pura Wiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Data primer tidak tersedia dalam bentuk dokumen atau file, tetapi dikumpulkan langsung dari narasumber (informan) yang memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dalam praktik perkawinan multietnis dan kehidupan sosial masyarakat. Para informan ini dipilih secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa mereka memenuhi kriteria tertentu dan memiliki informasi yang relevan terhadap fokus penelitian.

Penelitian ini melibatkan sejumlah informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan fenomena perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan. Informan terdiri dari unsur pemerintahan pekon, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Informan dari unsur pemerintahan dan masyarakat setempat antara lain: Susana Arafika selaku Kasi Pemerintahan, Muhammad Soleh, S.E. selaku Sekretaris Desa, Bapak Romli sebagai tokoh masyarakat, serta Bapak Cidham selaku Ketua RT.

Sementara itu informan dari pasangan multietnis meliputi:

- 1) Ibu EN (Suku Sunda) dan Arhamudin (Suku Semendo),
- 2) Ibu NS (Suku Sunda) dan Erwanto (Suku Semendo),
- 3) Bapak S (Suku Semendo) dan Rasmawati (Suku Lampung),
- 4) Ibu N (Suku Sunda) dan Ririn Hermansyah (Suku Jawa).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber lain, baik yang bersifat lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, data sekunder bukan merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, tetapi telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer, serta sebagai dasar perbandingan dan analisis terhadap informasi yang diperoleh dari informan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2019), teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu hal yang bersifat abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam bentuk fisik yang kasat mata, tetapi dapat dipraktikkan dan diamati penggunaannya dalam proses penelitian. Teknik ini berfungsi sebagai sarana bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

a. Metode Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel dan mendalam, khususnya terkait pengalaman, pandangan, dan pemaknaan masyarakat terhadap perkawinan multietnis serta pengaruhnya terhadap pembentukan *civic disposition*.

b. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti di lapangan. Menurut Sugiyono (2017), observasi merupakan proses yang kompleks karena melibatkan proses biologis dan psikologis, di mana dua unsur terpentingnya adalah pengamatan dan ingatan. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang nyata dan otentik dari fenomena yang sedang berlangsung di lapangan. Teknik observasi dipilih dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti memahami kondisi sosial, perilaku masyarakat, serta interaksi antarindividu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan multietnis dan pembentukan *civic disposition* di Pekon Pura Wiwitan.

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas masyarakat, baik secara formal maupun informal, untuk mengamati interaksi dan dinamika sosial yang terjadi. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, tetapi juga mengambil bagian dalam kegiatan sosial, seperti menghadiri acara adat, gotong royong, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas harian warga. Dengan mengamati secara langsung kehidupan masyarakat multietnis, peneliti dapat melihat bagaimana nilai-nilai seperti toleransi, kerja sama, dan kepedulian sosial diwujudkan dalam tindakan nyata. Observasi ini juga mendukung validitas data dengan memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi melalui pengamatan kontekstual di lingkungan sosial yang sebenarnya.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, baik tertulis, visual, maupun digital. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh sumber daya yang relevan dan akademis. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer terkait fokus penelitian, yaitu pernikahan multietnis dan disposisi sipil masyarakat di Pekon Pura Wiwitan,

Lampung Barat. Dokumentasi ini membantu melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta mengonfirmasi dan memeriksa silang data tersebut.

E. Uji Keabsahan Data

a. Uji Kredibilitas (Kepercayaan)

Uji kredibilitas bertujuan untuk mengukur keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, validitas internal atau kredibilitas menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menjamin keabsahan data dan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Maleong dalam Saleh Sirajuddin (2017), terdapat beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, antara lain

a) Perpanjangan Kehadiran Peneliti

Dengan melakukan perpanjangan penelitian, peneliti dapat memeriksa ulang keakuratan data yang telah diperoleh sebelumnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Jika setelah dibandingkan dengan sumber data asli atau sumber data lain ternyata terdapat ketidaksesuaian atau ketidakakuratan, maka peneliti akan melakukan pengamatan ulang secara lebih mendalam dan menyeluruh. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali ke lapangan guna memverifikasi kembali informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perpanjangan ini dilakukan untuk melihat konsistensi jawaban informan, mencocokkan hasil observasi sebelumnya dengan situasi terkini, serta menghindari kesalahan interpretasi yang mungkin muncul dalam proses analisis data awal. Peneliti dapat memperoleh data yang valid dan terpercaya, serta memperkuat kredibilitas hasil penelitian mengenai peran perkawinan multietnis terhadap *civic disposition* masyarakat di Pekon Pura Wiwitan, Lampung Barat.

b) Ketekunan Pengamatan

Para peneliti melakukan observasi dengan cermat dan berkelanjutan, dengan tujuan mendeskripsikan data secara akurat dan sistematis, selaras dengan fokus penelitian. Observasional sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan secara akurat mencerminkan realitas sosial topik yang diteliti. Para peneliti melakukan observasi tidak hanya dengan mengamati peristiwa di lapangan, tetapi juga dengan mengumpulkan informasi tambahan dan meningkatkan pengetahuan melalui pembacaan referensi, teori, dokumen, dan penelitian sebelumnya yang relevan terkait pernikahan multietnis dan watak kewarganegaraan.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam uji kredibilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyamo (2019), mengacu pada pengecekan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan pada waktu yang bervariasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Peneliti menggunakan triangulasi, khususnya triangulasi metodologis, untuk memeriksa validitas data menggunakan sumber data yang sama dengan berbagai teknik. Misalnya, informasi yang diperoleh dari wawancara pasangan multietnis dibandingkan atau diperiksa ulang melalui observasi langsung terhadap kehidupan sosial mereka, dan didukung oleh dokumen atau catatan kegiatan yang relevan seperti dokumentasi acara adat atau arsip dari kantor desa setempat.

Jika informasi yang dikumpulkan dari berbagai metode ini menunjukkan beberapa perbedaan, hal itu wajar karena masing-masing metode melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Untuk memastikan keakuratan hasilnya, peneliti berdiskusi lebih lanjut dengan orang atau kelompok yang menyediakan informasi, atau mencari sumber lain yang dapat membantu menjelaskan perbedaan tersebut. Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini membantu membangun kepercayaan

terhadap data dan hasil, serta memastikan analisis benar-benar menunjukkan apa yang terjadi di dunia nyata.

Ada 4 macam Triangulasi, sebagai berikut :

- a. Triangulasi data melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber data yang berbeda, baik sumber primer seperti wawancara mendalam dan observasi langsung, maupun sumber sekunder seperti dokumen tertulis, arsip, berita lokal, atau laporan lembaga. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan berimbang terhadap fenomena yang diteliti. Dengan membandingkan dan mengontraskan data dari berbagai sumber tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola yang konsisten atau kontradiktif, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap temuan yang diperoleh.
- b. Triangulasi peneliti dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang peneliti atau pengamat dalam proses pengumpulan dan analisis data. Cara ini bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas atau bias individual dalam menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Ketika beberapa peneliti menganalisis data yang sama, interpretasi yang dihasilkan akan lebih kritis dan objektif, karena diperoleh dari perspektif yang beragam. Ini juga membantu memperkaya analisis dengan pandangan yang saling melengkapi antar peneliti.
- c. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu pendekatan teoretis untuk menafsirkan dan memahami fenomena sosial yang dikaji. Dengan mengkaji data melalui berbagai kerangka teoritis, seperti teori interaksionisme simbolik, teori konflik, atau teori struktural fungsional, peneliti dapat melihat dimensi yang berbeda dari fenomena yang sama. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya analisis, tetapi juga membantu peneliti menghindari reduksionisme atau kesimpulan yang terlalu sempit, karena tiap teori membawa fokus analisis tersendiri.
- d. Triangulasi metodologi mengacu pada penggunaan beragam metode pengumpulan data untuk mengobservasi atau mengkaji satu objek atau

fenomena yang sama. Contohnya, peneliti dapat menggabungkan wawancara mendalam dengan observasi partisipatif serta studi dokumentasi sebagai bentuk triangulasi. Penggunaan berbagai metode ini memungkinkan peneliti memverifikasi konsistensi hasil antar metode, sekaligus menangkap nuansa yang tidak mungkin tergal melalui satu metode saja. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih kaya, valid, dan menggambarkan realitas secara utuh.

b. Uji Dependabilitas

Dependabilitas menunjukkan bahwa proses penelitian dilakukan secara logis, sistematis, dan dapat dilacak jejaknya. Peneliti mencatat semua proses pengumpulan dan analisis data dalam bentuk catatan lapangan dan jurnal refleksi, sehingga jika ditelusuri ulang oleh peneliti lain, dapat diketahui alur berpikir dan proses analisis yang dilakukan.

c. Uji Afirmabilitas

Afirmabilitas menunjukkan sejauh mana temuan penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain dan bebas dari bias peneliti. Peneliti menyertakan bukti-bukti dokumentasi seperti transkrip wawancara, kutipan langsung dari narasumber, serta catatan observasi, yang dapat diperiksa oleh pihak lain untuk memastikan objektivitas interpretasi.


d. Uji Transferabilitas

Transferabilitas merujuk pada sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau dipahami dalam konteks lain yang serupa. Untuk itu, peneliti menyajikan deskripsi kontekstual yang rinci mengenai lokasi penelitian, latar sosial budaya masyarakat, serta situasi perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan. Dengan demikian, pembaca atau peneliti lain dapat menentukan relevansi temuan ini dengan konteks yang mereka hadapi.

e. Uji Confirmabilitas (Kepastian)

Uji confirmabilitas adalah salah satu teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menguji objektivitas hasil penelitian. Tujuan dari uji ini

adalah untuk memastikan bahwa temuan dan kesimpulan penelitian benar-benar bersumber dari data yang dikumpulkan, bukan merupakan hasil dari interpretasi sepihak, asumsi, atau bias pribadi peneliti. Konfirmabilitas berfokus pada hubungan antara data dan hasil analisis, di mana setiap temuan harus dapat dilacak kembali pada bukti-bukti konkret yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dengan kata lain, hasil penelitian merupakan refleksi yang sah dari data lapangan, bukan hasil rekayasa.



Gambar 4. 2. Triangulasi

F. Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (2017), analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang terjadi terus-menerus, tidak hanya sekali di akhir. Proses ini dimulai bahkan sebelum penelitian dimulai, berlanjut saat pengumpulan informasi dilakukan, dan berlanjut setelah penelitian selesai. Proses ini menuntut kita untuk terus memikirkan data yang dikumpulkan guna memastikan keakuratan temuan dan dapat dibagikan secara ilmiah. Dalam penelitian yang sesungguhnya, analisis data kualitatif tidak dilakukan secara langsung, langkah demi langkah. Sebaliknya, analisis data sering kali dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan laporan akhir.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Hardi & Ardiansyah, 2022), yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data yang diperoleh mencapai kejenuhan atau saturasi. Model ini terdiri atas empat tahapan utama, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat, dan meninjau catatan tertulis. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh penting seperti pasangan suami istri dari berbagai latar belakang etnis, tokoh masyarakat setempat, pekerja desa, dan warga Pekon Pura Wiwitan. Wawancara ini mengikuti panduan tetapi memungkinkan percakapan yang lebih terbuka untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci. Peneliti juga mengamati masyarakat secara langsung untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, dan mempraktikkan budaya mereka, terutama terkait pernikahan multietnis. Hal ini membantu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi sosial di lapangan. Informasi tambahan diperoleh dari dokumen-dokumen seperti catatan desa, catatan acara, berkas pernikahan, foto kegiatan, dan materi terkait lainnya.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah metode yang digunakan untuk membuat data lebih jelas dan terorganisir. Metode ini membantu memilah informasi, memfokuskan pada poin-poin penting, dan mengelompokkan ide-ide serupa. Hal ini memudahkan peneliti untuk memahami dan mengonfirmasi temuan mereka. Miles dan Huberman (2014) menyatakan bahwa kondensasi data membantu menghilangkan detail yang tidak perlu, menyoroti temuan-temuan penting, dan mengurutkan data yang tersebar, sehingga isu utama yang diteliti dapat terlihat dengan jelas. Supardan (2014) menambahkan bahwa kondensasi data adalah tentang meringkas informasi, memilih bagian-bagian terpenting,


memperhatikan topik-topik utama, dan menemukan tema serta pola umum, yang membantu menyajikan data dengan cara yang lebih jelas dan bermakna.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk visualisasi lainnya yang memudahkan pemahaman. Data disusun secara sistematis, baik melalui penggunaan huruf besar, huruf kecil, maupun angka, agar memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk membantu peneliti melihat pola, kecenderungan, serta hubungan antar informasi, sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami apa yang sedang terjadi di lapangan dan merencanakan langkah analisis selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

d. Kesimpulan Dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah selanjutnya dalam analisis data yaitu membuat kesimpulan akhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat dan mendukung.



Gambar 4. 3. Teknik Analisis Data

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Multietnis di Pekon Pura Wiwitan Kabupaten Lampung Barat , serta merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama antara lain :

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Multietnis

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, masyarakat Pekon Pura Wiwitan pada umumnya memiliki persepsi positif terhadap perkawinan multietnis. Perbedaan etnis dipandang sebagai bagian dari keberagaman masyarakat dan tidak menjadi hambatan dalam kehidupan sosial maupun rumah tangga. Pasangan multietnis juga dapat diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat karena mampu menjaga hubungan sosial dan menghormati adat istiadat yang ada.

2. Makna dan Dampak Sosial Perkawinan Multietnis

Perkawinan multietnis dimaknai sebagai proses penyatuan dua budaya yang berbeda melalui sikap toleransi dan keterbukaan. Keberadaan perkawinan multietnis memberikan dampak positif berupa meningkatnya hubungan kekerabatan, interaksi antarbudaya, serta sikap saling menghargai dalam kehidupan masyarakat.

3. Peran Perkawinan Multietnis dalam Menumbuhkan *Civic disposition*

Perkawinan multietnis berperan dalam menumbuhkan civic disposition masyarakat, seperti sikap toleransi, tanggung jawab sosial, keterbukaan, dan

kerja sama. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan pasangan multietnis dalam kegiatan sosial masyarakat seperti gotong royong dan musyawarah.

4. Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan PPKn

Fenomena perkawinan multietnis mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai persatuan, kemanusiaan, dan toleransi. Dalam perspektif Pendidikan PPKn, perkawinan multietnis menjadi contoh nyata penerapan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat multikultural.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam memahami dan mengembangkan nilai-nilai kewargaan yang muncul dari perkawinan multietnis di Pekon Pura Wiwitan.

1. Bagi Pemerintah Pekon Pura Wiwitan, disarankan untuk terus mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis melalui kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan seluruh warga tanpa membedakan latar belakang etnis. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan, forum musyawarah, serta kegiatan yang mendorong interaksi sosial dan penguatan nilai persatuan.
2. Bagi Masyarakat Pekon Pura Wiwitan, diharapkan dapat mempertahankan sikap terbuka, toleran, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap pasangan perkawinan multietnis, sehingga tercipta lingkungan sosial yang harmonis, rukun, dan inklusif.
3. Bagi Pasangan Perkawinan Multietnis, diharapkan dapat terus menjadi teladan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, menjunjung tinggi nilai toleransi, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk praktik kewargaan di lingkungan tempat tinggalnya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan fokus yang lebih luas, misalnya mengkaji pengaruh perkawinan

multietnis terhadap integrasi sosial, pembentukan identitas budaya generasi berikutnya, atau dinamika hubungan sosial masyarakat dalam konteks keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. 2008. *An Introduction to Multicultural Education* (4th ed.). Pearson Education.
- Cherlin, A. J. 2004. The deinstitutionalization of American marriage. *Journal of Marriage and Family*, **66**(4)
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. 2000. *Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Fox, R. 2006. *Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective* (Revised ed.). Cambridge University Press.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. 2009. *Sociology* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Prasetyo, S. B., Adha, M. M., Mentari, A., & Rohman. 2023. Peran pembelajaran pendidikan Pancasila dan ilmu kewarganegaraan dalam menguatkan sikap toleransi peserta didik. *Educare: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, **3**(2), 43–51.
- Sagita, R., Adha, M. M., Rohman, Pitoewas, B., & Nurhayati. 2025. The effect of the Pancasila student profile strengthening project on the civic disposition of MTs N 2 Pringsewu students academic year 2024/2025. *Journal of Interdisciplinary Knowledge and Social Environment*, **1**(1), 73–84.
- Jenkins, R. 2008. *Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations* (2nd ed.). London: SAGE Publications.
- Kymlicka, W. 2007. *Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity*. Oxford University Press.
- Meltzer, B. N., Petras, J. W., & Reynolds, L. T. 2003. *Symbolic Interactionism: Genesis, Varieties, and Criticism*. London: Routledge.
- Modood, T. 2007. *Multiculturalism: A Civic Idea*. Cambridge: Polity Press.
- Qian, Z., & Lichter, D. T. 2007. Social boundaries and marital assimilation: Interpreting trends in racial and ethnic intermarriage. *American Sociological Review*, **72**(1), 68–94.

- Stone, L. 2010. *Kinship and Gender: An Introduction* (4th ed.). London: Routledge.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nurmalisa, Y., Adha, M. M., & Rohman. 2021. Pendampingan pembuatan instrumen penilaian autentik bagi guru PPKn di Kabupaten Lampung Tengah. *Community Empowerment*, 6(8), 1477–1488.
- Nurmalisa, Y., Mentari, A., & Rohman. 2020. Peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun civic conscience. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, 7(1), 34–46.
- Taylor, C. 2012. Interculturalism or multiculturalism? *Philosophy and Social Criticism*, 38(4–5), 413–423.
- Hohmann-Marriott, B., & Amato, P., 2008, Relationship Quality in Interethnic Marriages, *Social Forces*, Vol. 87, No. 2, hlm. 825–855.
- Mentari, A., Yanzi, H., & Putri, D. S. (2021). *Implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi*. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 10(1).
- Berry, J. W., 1997, Immigration, Acculturation, and Adaptation, *Applied Psychology: An International Review*, Vol. 46, No. 1, hlm. 5–68.
- Hill, R., 1949, Families Under Stress, *Social Forces*, Vol. 27, No. 4, hlm. 355–361.
- Putnam, R. D., 2007, E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century, *Scandinavian Political Studies*, Vol. 30, No. 2, hlm. 137–174.
- Sutarto, R., 2017, Dinamika Multikulturalisme di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19, No. 3, hlm. 215–228.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2020, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Suparlan, P., 2010, Kemajemukan dan Integrasi Nasional, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 31, No. 2, hlm. 113–127.

- Putra, P., 2021, Peran Perkawinan Campuran dalam Integrasi Sosial di Indonesia, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 42, No. 1, hlm. 55–69.
- Hidayat, R., 2016, Pluralisme Budaya dan Integrasi Nasional, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 20, No. 2, hlm. 101–115.
- Haryanto, J. T., 2015, Dinamika Integrasi Sosial di Indonesia, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1, hlm. 15–30.
- Suryani, L. 2021. Perkawinan Lintas Etnis dan Kohesi Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 9(2), 201–214.
- Rahmawati, D. 2019. Pernikahan Antarbudaya di Kabupaten Denpasar Barat. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 18(1), 66–75.
- Putri, R. 2020. Pernikahan Multietnis sebagai Ruang Dialog Budaya. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(3), 123–134.
- Ismail, N. 2016. Adat Perkawinan dalam Perspektif Budaya Lokal. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 37(1), 55–64.
- Yunita. 2017. Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Sosial. *Jurnal Sosiologi*, 9(1), 21–30.
- Wulandari. 2024. Toleransi Antar Etnis pada Masyarakat Multikultural di Lampung Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 33–48.
- Triana. 2015. Persepsi dan Perilaku Sosial dalam Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2), 67–75.
- Sari, D., & Handayani, T. 2022. Dinamika Perkawinan Multietnis di Bali. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(2), 89–102.